



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~95~~ /900/2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 mempunyai tugas:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran;
- c. menyusun dan membahas rancangan prioritas plafon anggaran sementara dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- d. melakukan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- e. menyusun dan/atau membahas:
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 6. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang mengatur mengenai pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. membahas hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. melakukan verifikasi dan penandatanganan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, pengesahan pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran dan pengesahan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran dan instrumen hukum lainnya sesuai kebutuhan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, perubahan anggaran, dan/atau perubahan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan proses penyusunan pergeseran anggaran berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah;

- j. melakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan, Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan Dana Alokasi Khusus, dan/atau Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang mengatur mengenai perubahan standar harga satuan dan standar harga satuan dana alokasi khusus; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pj. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Kepala Badan, dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 lainnya wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan Wali Kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana di lingkungan BPKPD yang menjadi anggota pembahas, anggota pengolah data, dan sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 ditetapkan oleh Kepala BPKPD dan rincian pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana di lingkungan Bappeda yang menjadi anggota pembahas dan anggota pengolah data Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

KELIMA : Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan tanpa persetujuan Wali Kota, termasuk juga berlaku larangan ini bagi Asisten I, Asisten II, kepala badan, dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 lainnya.

KEENAM : Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 dilarang mengubah termasuk menambah, mengurangi, dan/atau menghilangkan program, kegiatan, subkegiatan, kelompok belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja dan/atau subrincian belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dokumen terkait lainnya, kecuali dengan persetujuan Wali Kota.

KETUJUH : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 bertanggung jawab kepada Wali Kota dan tanggung jawab kepada Wali Kota ini juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap wakil ketua, sekretaris, dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025.

KEDELAPAN : Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025, termasuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025 diberikan honorarium per bulan sesuai dengan jabatan dalam tim dengan besaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKPD Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan nomor rekening 5.02.02.2.01.01.

KESUPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 18/900/2025 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT - SEKRETARIAT	PARAF - TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 07/03
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMERDEKAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 07/03-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 95 /900/2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN ORGANISASI Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua
3	Asisten I	Wakil Ketua I
4	Asisten II	Wakil Ketua II
5	Kepala Bappeda	Wakil Ketua III
6	Kepala BPKPD/Plt	Wakil Ketua IV
7	Sekretaris BPKPD	Sekretaris I
8	Sekretaris Bappeda/Plt	Sekretaris II
9	Kepala Bidang Anggaran BPKPD/Plt	Sekretaris III
10	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	Sekretaris IV
11	Kepala Bagian Hukum Setda/Plt	Anggota Pembahas
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Pembahas
13	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan BPKPD	Anggota Pembahas
14	Kepala Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	Anggota Pembahas
15	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Anggota Pembahas
16	Kepala Bidang Aset BPKPD/Plt	Anggota Pembahas
17	Kepala Bidang Pemerintah, Sosial, dan Budaya	Anggota Pembahas
18	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota Pembahas
19	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota Pembahas
20	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, & Evaluasi Laporan Bappeda	Anggota Pembahas
21	Kepala Subbidang Administrasi Anggaran	Anggota Pembahas
22	Kepala Subbagian Umum & Program	Anggota Pembahas
23	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD	Anggota Pembahas
24	Kepala Subbidang Pelayanan Perbendaharaan BPKPD	Anggota Pembahas
25	Kepala Subbidang Kas Daerah BPKPD	Anggota Pembahas
27	Kepala Subbidang Akuntansi BPKPD	Anggota Pembahas
28	Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	Anggota Pembahas

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
29	Kepala Subbidang Pengawasan & Penagihan BPKPD	Anggota Pembahas
30	Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengamanan & Pemeliharaan BPKPD	Anggota Pembahas
31	Kepala Subbidang Pemanfaatan & Pemindahtanganan Aset BPKPD	Anggota Pembahas
32	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian Bappeda	Anggota Pembahas
33	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bappeda	Anggota Pembahas
34	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota Pembahas
35	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda Bappeda	Anggota Pembahas
36	Peneliti Ahli Muda Bappeda	Anggota Pembahas
37	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota Pembahas
38	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota Pengolah Data
39	Pejabat Pelaksana BPKPD	Ketua Sekretariat
40	Pejabat Pelaksana BPKPD	Sekretaris Sekretariat
41	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/3/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	802 03 05
KABAG HUKUM	17/3-25